NOTA KESEPAHAMAN

(*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*)

ANTARA

BAWASLU KABUPATEN TASIKMALAYA

DAN

UNIVERSITAS CIPASUNG TASIKMALAYA

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 30/HM.02.04/KJB-18/04/2022

Nomor: 006/Rek./UNCIP/U.8/IV/2022

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Belas** bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Kabupaten Tasikmalaya, pihak-pihak di bawah ini:

I. Dodi Juanda, S.P : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan Raya Timur Ruko Blok Singaparna No 25-27 Cipakat Singaparna Kabupaten Tasikmalaya,, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya , yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

II. Dr. Nanang Rusliana, S.E., M.Si : Rektor Universitas Cipasung Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan Borolong Ciawi-Singaparna (Komplek Universitas Cipasung Tasikmalaya), Desa Cilampung Hilir Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Cipasung yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan, baik melalui bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun pengawasan partisipatif, demi menciptakan Pemilihan Umum yang berintegritas dan demokratis dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL I
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengawasan partisipatif melalui bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

1) Pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2) Partisipasi dalam isu pengawasan partisipatif;
3) Penguatan kajian isu hukum kepemiluan;
4) Penguatan program pojok pengawasan;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya

5) Keterlibatan mahasiswa untuk sekolah kader pengawas partisipatif;

6) Kuliah umum tentang pengawasan Pemilu dan pemilihan;

7) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

PASAL 4

FORCE MAJEURE

(1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan Peraturan Pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga;

(2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut.

PASAL 5

LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan *(addendum)* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

(2) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia; dan

(2) Dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 7

PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA **BAWASLU KABUPATEN TASIKMALAYA** **KETUA,**	**PIHAK KEDUA** **UNIVERSITAS CIPASUNG** **REKTOR,**
DODI JUANDA, S.P.	**Dr. NANANG RUSLIANA, S.E., M.Si**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya